



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., C.Me, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Eko Marwoto, S.H., M.M & Partners beralamat di Jl. Salak III, Rt.003, Rw.006, Giripurwo, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 5/SK/01.IX/2024/PN Wng, tanggal 5 September 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 5 September 2024 dengan Register Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2024/PN.Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 Juni 2000 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal satu rumah, di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga, lahir di Wonogiri pada tanggal 14 – 10 – 2003 atau berusia 21 Tahun;
5. Bahwa semenjak anak semata wayangnya sebagaimana nomor 4 diatas menikah pada 24 – 10 – 2022 dan berumah sendiri, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan lagi dan sering pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
 - b. Sering berbeda pendapat atau pandangan atas kehidupan rumah tangga.
 - c. Disamping tidak memberi nafkah lahir Tergugat juga tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat semenjak sering terjadinya pertengkaran dan percetakan.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengalah akan tetapi Tergugat tidak ada niatan untuk berubah sikap terhadap kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Keluarga terutama orang tua Penggugat pernah melakukan mediasi atau musyawarah keluarga akan tetapi tidak ada terjadi kesepakatan untuk damai;
8. Bahwa oleh karena menurut Penggugat fakta – fakta tersebut diatas telah memenuhi unsur terjadinya perceraian khususnya berdasarkan pasal 39 ayat (2) yaitu “antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 81/2000 tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas gugatan ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berkehendak lain mohon menetapkan perkara ini dengan seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, dan sebelum Penggugat membacakan gugatannya Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatannya pada posita nomor 5 huruf a yang semula : “ Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga” menjadi “Tergugat bekerja akan tetapi

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita point 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa dalil gugatan pada angka 5 huruf a tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Tergugat sampai saat ini bekerja sebagai Security di Dealer Isuzu dengan Gaji Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) dan diluar pekerjaan sebagai Security Tergugat juga bekerja di sawah dan pekerjaan lainnya yang pada pokoknya hasil pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan gaji di bawah UMR tersebut tidak akan cukup, semua kembali atau tergantung bagaimana seseorang dalam mengelola kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa dalil gugatan pada angka 5 huruf b yaitu terhadap perbedaan pendapat atau pandangan atas kehidupan rumah tangga, Tergugat menganggap itu sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga (orang jawa bilang: bumbu-bumbunya rumah tangga);
4. Bahwa dalil gugatan pada angka 5 huruf c adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat berusaha untuk memenuhi permintaan Penggugat walaupun dengan gaji di bawah UMR permintaan tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi;
5. Bahwa dalil gugatan pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah justru Tergugat yang selalu mengalah khususnya terhadap keinginan Penggugat yang kadang-kadang Tergugat tidak bisa memenuhi, oleh karenanya Tergugat memberi nasehat untuk dapat melihat dan mengelola kebutuhan hidup dengan gaji di bawah UMR;
6. Bahwa selama ini apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat alhamdulillah selesai dengan baik, oleh karenanya tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan sampai saat ini antara Penggugat dan tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah di kediaman bersama di Dusun Mundu RT 001 RW 004 Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
7. Bahwa yang sesungguhnya terjadi permasalahan adalah motivasi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena Penggugat mempunyai pria

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, oleh karenanya Tergugat menasehati dan memberi saran kepada Penggugat agar bisa menjauhi/meninggalkan pria tersebut dan lebih baik memikirkan keluarga, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta berharap masih terus rukun dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warohmah*;

8. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih ada kecocokan;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Wng untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair

- I. Menolak Gugatan Cerai Penggugat Untuk Seluruhnya;
- II. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, namun Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 331212420179XXXX atas nama PENGUGAT, tanggal 04-10-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 331212120506XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/2000 tertanggal 11 Januari 2023 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TRI WINDARSI tertanggal 19-09-2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2177 Desa Purworejo seluas : 919 m2 terletak di Desa Purworejo, Kec/Kab. Wonogiri atas nama : SURATMI, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Kristen dan pernikahannya dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pendetanya siapa yang menikahkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya membangun rumah yang beralamat di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat tersebut pekarangannya milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan ibu Penggugat di rumah yang beralamat di, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sudah sejak kecil Penggugat tinggal dirumah tersebut dengan ibunya ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Girimarto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di depan rumah orang tua Penggugat yang masih 1 (satu) pekarangan sehingga dalam 1 (satu) pekarangan terdapat 2 (dua) bangunan rumah pada bagian depan rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat sedangkan bagian belakang rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa karena bangunan rumah orangtua Penggugat bangunan lama dan pada waktu itu ada bantuan bedah rumah sehingga direhab dibaguskan dan diperbaiki dan Tergugat juga ikut andil/berperan membantu merehab rumah orangtua Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) anak, lahir di Wonogiri, 14 Oktober 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak/cucu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 atau 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 setelah menikahkan anaknya di Klaten ada bibit tidak nyaman dan tidak tentram;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah, dimana Penggugat tinggal serumah dengan ibunya di rumah belakang sedangkan Tergugat tinggal serumah dengan anaknya, menantu dan cucu di rumah depan dimana rumah-rumah tersebut dalam 1 (satu) pekarangan ada 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak sejak Maret 2023;
- Bahwa Saksi sudah pernah mediasi 2 (dua) kali antara Penggugat dengan Tergugat dan menasehati Penggugat kenapa harus cerai karena sudah tua, sudah mempunyai cucu, tetapi Penggugat tetap akan hidup sendiri-sendiri saja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan Saksi mengenai rumah tangganya, yaitu Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat kalau tidak minta tidak diberi, memiliki WIL dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa ada wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi mengetahui wanita idaman lain (WIL) Tergugat masih bertetangga beralamat di, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa yang mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut selain Saksi yaitu warga setempat, keluarga Tergugat dan keluarga WIL sudah mengetahui hubungan tersebut;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di dealer Wonogiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi tersebut pernah dilaksanakan di rumah Saksi yaitu pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang minta untuk dilaksanakan mediasi tersebut yaitu Penggugat, dan yang menghadiri mediasi yaitu Penggugat, Tergugat, Saksi sendiri, Saksi Hartono, kuasa hukum Penggugat juga hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa pada waktu mediasi di rumah Saksi Tergugat mengakui ada hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan berkata "aku dipunjung yo tak pangan" ("aku didatangi ya tak makan"); Terhadap keterangan Saksi, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi DUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, Saksi sebagai Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Purworejo selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan tersebut dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena pada awalnya Penggugat datang ke Kantor Desa menemui Saksi untuk minta surat pengantar bahwa akan mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memberikan nasehat kepada Penggugat, wejangan untuk tidak bercerai karena kasihan terhadap anak dan cucu, karena Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai cucu;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah mendamaikan, menasehati dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali karena sekarang Penggugat sudah menjadi nenek ibarat cinta kembali waktu masih muda terhadap cucunya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung membuatkan surat pengantar dn pada waktu itu Saksi memberikan waktu 1 (satu) bulan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dan Tergugat berusaha untuk berdamai dan berbaikan agar tidak jadi mengajukan cerai;

- Bahwa menurut cerita Penggugat permasalahannya antara lain karena Penggugat sebagai isteri tidak diberi nafkah Tergugat berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat memberikan nafkah uang ke Penggugat, pada waktu mediasi Penggugat cerita ke Saksi kalau tidak dikasih uang oleh Tergugat pernah dikasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seminggu sekali untuk makan anak isteri saja tidak cukup dan Tergugat bilang kalau uang ada disimpan kalau minta baru memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) anak, lahir di Wonogiri, 14 Oktober 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya, menantu dan cucunya;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat masih dalam 1 (satu) pekarangan terdapat 2 (dua) rumah, rumah yang bagian depan ditempati Tergugat dengan anak, menantu dan cucu sedangkan rumah bagian belakang ditempati Penggugat dengan ibu Penggugat;
- Bahwa tanah yang terdapat 2 (dua) bangunan rumah tersebut merupakan milik ibu Penggugat, dan setahu Saksi tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama ibu Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat pernah bercerita dengan Saksi mengenai rumah tangganya, yaitu Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat kalau tidak minta tidak diberi, selain itu Saksi juga mengetahui mengenai Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Saksi mengetahui wanita idaman lain (WIL) Tergugat masih bertetangga beralamat di, Kabupaten Wonogiri dan merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa belum pernah menyelesaikan masalah Wil Tergugat tersebut, karena masalah pribadi jadi belum ada pemanggilan terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat dan Informasi yang Saksi dengar, Penggugat sudah lama tinggal di rumah belakang atau di rumah ibu Penggugat

- Bahwa Saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan pada tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi KETIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan masih 1 (satu) RT;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dan pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan itu terjadi sudah lama, dan permasalahannya apa yang menyebabkan pertengkaran itu Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan dengan Penggugat, dan isi surat pernyataan tersebut yaitu Saksi mengakui kepada Penggugat bahwa Saksi ada hubungan dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sampai sebelum Tergugat memprivacy dan memblokir nomor Saksi yaitu setelah Saksi mau dijadikan Saksi oleh Penggugat dalam permasalahan ini sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Tergugat lebih dari sekedar teman yaitu perselingkuhan dan telah melakukan hubungan intim layaknya seperti suami isteri;

- Bahwa saat Saksi menjalin hubungan perselingkuhan dengan Tergugat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu sedang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekungan;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan kalau Penggugat ingin minta cerai setelah Penggugat ingin menceraikan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dan ada masalah apa sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat di rumah belakang, sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya, menantu dan cucunya di rumah depan;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat masih dalam 1 (satu) pekarangan terdapat 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut milik ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat kalau yang membangun rumah depan yaitu Tergugat, sedangkan yang membangun rumah bagian belakang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi warga asli Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Setelah Tergugat memprivacy dan memblokir nomor Saksi sudah tidak berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam mediasi;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Tergugat sudah mengetahui hubungan perselingkuhan ini;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh ibu Penggugat dan suami Saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2023 perselingkuhan antara Saksi dengan Tergugat tidak ketahuan tetapi pada waktu pertengahan tahun 2023 suami Saksi mengetahui hubungan perselingkuhan ini;
- Bahwa Saksi awal kenal dengan Tergugat tidak sengaja di facebook dan sebatas komunikasi di facebook dan whatsapp, setelah itu Saksi bertemu dengan Tergugat di jalan, awalnya Saksi tidak tahu kalau diajak berhubungan intim oleh Tergugat, dan Saksi diajak ke suatu

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat oleh Tergugat dan kemudian melakukan hubungan intim di tepi sungai;

- Bahwa Saksi mau melakukan hubungan intim dengan Tergugat karena Tergugat akan bertanggung jawab, namun saat ini Tergugat mengingkarinya;

- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut yaitu Penggugat sedangkan Saksi hanya tanda tangan saja;

- Bahwa Saksi mencintai Tergugat tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih cinta dengan Saksi dan Tergugat janji kalau akan menikahi Saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi juga sudah tidak ada komunikasi sudah pisah ranjang dan tidak diberi nafkah lahir batin;

- Bahwa Saksi menceritakan perselingkuhan Tergugat tersebut karena Tergugat selalu menghindar terus akhirnya Saksi bercerita ke Penggugat bahwa Saksi ada hubungan perselingkuhan dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mempunyai sejumlah tanggungan ke bank dan Saksi pernah pinjam uang ke Tergugat;

- Bahwa pinjaman tersebut sudah Saksi kembalikan ke Tergugat dengan mengangsur, sedangkan sisa pinjaman akan Saksi bayar tetapi Tergugat sudah memblokir nomor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 331212170174XXXX atas nama Tergugat, tanggal 11-06-2024, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 331212120506XXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri tanggal 09-01-2023, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/2000 tertanggal 11 Januari 2023 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, dan T-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang, kecuali bukti surat T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EMPAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar Saksi sedangkan dengan Tergugat adalah Kakak kandung Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2000;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Saksi datang menghadiri dan menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan melainkan melalui pacaran;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai cucu;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena ada gugatan cerai dari Penggugat ke Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja tetapi Saksi mendapat informasi kalau ada yang mencintai Penggugat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencintai Penggugat;

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada gejolak pertengkaran karena Penggugat tidak diberi nafkah Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Tergugat tentang memberi nafkah ke Penggugat dan Tergugat menjawab kalau Penggugat minta diberi karena kalau Tergugat memberi uang ke Penggugat alasannya sudah ada uang;

- Bahwa Saksi bertemu Penggugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2024 Penggugat datang ke rumah Saksi dan Penggugat bilang kalau sudah tidak mau dan sudah tidak cocok dengan Tergugat karena tidak memberi nafkah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ribut;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di dealer mobil di Wonogiri;

- Bahwa gaji Tergugat yaitu sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dahulu Penggugat pernah bekerja konveksi di Jakarta sekarang Penggugat bekerja berjualan daging ayam;

- Bahwa Penggugat bekerja berjualan daging ayam sejak anaknya menikah dari bulan Agustus 2024 di pinggir jalan SMP Darmawangsa daerah Wonogiri;

- Bahwa Penggugat pernah datang lagi ke rumah Saksi sekitar bulan September 2024 Penggugat datang lagi ke rumah Saksi untuk menengok keponakan sakit dan Penggugat hanya diam saja tidak bicara apapun mengenai rumah tangganya, Saksi kira sudah berdamai dengan Tergugat ternyata tahu-tahu sudah ada perkara gugatan cerai;

- Bahwa Saksi mengetahui ada yang menyukai Penggugat dari tetangga;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyukai Penggugat, Saksi hanya diberi informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga bahwa ada yang menyukai Penggugat tetapi tidak tahu siapa orangnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai orang yang menyukai Tergugat;

- Bahwa rumah Saksi di Girimarto jauh dari rumah Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun katanya sudah tidak sekamar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa setahu Saksi dalam pekarangan tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah, Penggugat tinggal di bangunan rumah bagian belakang dengan Ibunya, sedangkan Tergugat tinggal di bangunan rumah bagian depan dengan anak, mantu dan cucunya;

- Bahwa Penggugat tinggal bersama Ibunya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sejak orang tuanya meninggal dunia dan Saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah bagian belakang karena pada waktu Saksi kesana Penggugat tinggal di rumah bagian belakang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah ranjang;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak mempan dan sudah diingatkan dinasehati kalau sudah punya cucu kasihan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak kenal WIL (wanita idaman lain) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang wanita idaman lain (wil), setiap Saksi mendatangi rumah Penggugat dengan Tergugat hanya bercerita mengobrol biasa dan ada keperluan arisan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KELIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi dimintai tolong Tergugat sebagai Saksi karena ada gugatan cerai dari Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena Saksi berada diluar Jawa yaitu di Balikpapan;

- Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama apa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) anak dan sudah menikah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai cucu;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Saksi mendengar informasi Tergugat kalau Penggugat selingkuh;

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat juga selingkuh tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat selingkuh dengan siapa Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat selingkuh dari cerita Tergugat;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat berjarak kurang lebih 700 meter, masih 1 (satu) kampung beda RT dan RW;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama selingkuhan Tergugat, tapi Saksi mengenal orang dan wajahnya;

- Bahwa Setahu Saksi selingkuhan Tergugat sudah mempunyai suami;

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan lainnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran atau percecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kamar, karena Tergugat tidak pernah cerita hal tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan penjaga malam pada dealer;

- Bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat untuk minta tolong untuk brujulkan traktor sawah Saksi karena Tergugat mempunyai traktor;

- Bahwa Setahu Saksi dalam perkarangan tersebut ada beberapa bangunan rumah;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita tentang adanya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa mediasi yang pertama menurut keterangan RW yang disampaikan Tergugat netral tetapi untuk mediasi selanjutnya lebih berpihak ke Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai : Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/2000, tanggal 11 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama: Pdt. Asung Prabowo, SM TH, pada tanggal 27 Mei Tahun 2000 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 81/2000, tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga lahir di Wonogiri pada tanggal 14 – 10 – 2003 atau berusia 21 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis namun semenjak anak Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat, Tergugat memiliki Wil (wanita idaman lain) sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih/cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah dan telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal dirumah belakang bersama Ibunya dan Penggugat tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya di rumah depannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang tidak diakui kebenarannya dan/atau yang dibantah oleh Tergugat dalam dalil Jawaban, maka Majelis Hakim akan menentukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah untuk diajukan di persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No:9 Tahun 1975, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian yang disebabkan karena Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perkecokan terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah memiliki WIL atau telah melakukan perzinahan, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sampai saat ini telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR pada pokoknya menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikan pengakuan tersebut maupun terhadap orang yang dikuasakan untuk itu, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini merupakan alat bukti yang sempurna, dimana antara Penggugat dan Tergugat mengakui saat ini sudah pisah ranjang, dan Tergugat telah melakukan perzinahan dengan Saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan tiga orang Saksi. Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji yaitu Para Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama: Pdt. Asung Prabowo, SM TH, pada tanggal 27 Mei Tahun 2000 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 81/2000, tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga lahir di Wonogiri pada tanggal 14 – 10 – 2003 atau berusia 21 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis namun semenjak anak Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat memiliki Wil (wanita idaman lain) sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih/cekcok;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah dan telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal dirumah belakang bersama Ibunya dan Penggugat tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya di rumah depannya;
- Bahwa tanah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat itu telah berdiri 2 bangunan dan tanah tersebut merupakan milik Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi Suradi dan Hartono mengetahui permasalahan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak pernah diberi uang nafkah oleh Tergugat, ditambah Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi kelima dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi kelima yang membenarkan telah memiliki hubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dimediasikan namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai T-4 dan 2 (dua) orang Saksi. Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji yaitu Para Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama: Pdt. Asung Prabowo, SM TH, pada tanggal 27 Mei Tahun 2000 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 81/2000, tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga lahir di Wonogiri pada tanggal 14 – 10 – 2003 atau berusia 21 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis namun semenjak anak Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, Saksi Tarmini bertanya langsung kepada Tergugat dan Tergugat menjawab ya kalau tidak minta ya tidak saya beri;

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah dan telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal dirumah belakang bersama Ibunya dan Penggugat tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya di rumah depannya;

- Bahwa alasan perceraian menurut saksi adalah karena Penggugat ada selingkuh dengan orang lain, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;

- Bahwa kalau Tergugat selingkuh, saksi mengetahui orangnya dan kenal wajahnya namun namanya tidak tahu;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan ke-1, sepatutnya terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan ke-2, dan ke-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah menunjukkan adanya perselisihan dan percekocan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaar tweesplat*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa pertengkaran atau percekocan tersebut terjadi karena Tergugat semenjak anak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sebagaimana keterangan Saksi-saksi baik Saksi dari Penggugat dan Saksi yang merupakan adik kandung Tergugat yang mana pernah menanyakan apakah Penggugat tidak pernah diberi nafkah berupa uang dan Tergugat menjawab "kalau tidak minta ya tidak saya beri", hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran terlebih lagi Tergugat yang telah memiliki Wanita Idaman Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIL) dan telah melakukan perselingkuhan/perzinaan dengan Saksi membenarkannya dan telah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti Surat P-4 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2024. Selain hal tersebut diatas, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti adanya perselisihan dan percekcohan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaar tweesplat*) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian terjawablah pokok masalah yang harus diselesaikan dalam perkara ini yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah cukup memenuhi alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat Isti Priyani dengan Tergugat Warno sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 11 Januari 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena itu Petitum Gugatan poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka penyempurnaan Petitem Gugatan poin 3 mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dengan menambahkan "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, terhadap hal tersebut karena di dalam Petitem gugatan Penggugat tidak dicantumkan maka hal tersebut akan dicantumkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan ke-2, dan ke-3, dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan sehingga otomatis petitem ke-1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan Penggugat dikabulkan dan petitem Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 81/2000 tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Della Prehatini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Wng



Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.
S.H.

Agusty Hadi Widarto,

TTD

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Della Prehatini, S.H.

Perincian biaya : 49/Pdt.G/2024/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	7.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	212.000,00

(Dua ratus dua belas ribu rupiah)_